

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kompetensi dan akuntabilitas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, dipandang perlu menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Widyaiswara adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, diberikan Tunjangan Widyaiswara setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Terhitung mulai bulan Januari 1993 sampai bulan Desember 2002 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai bulan Januari 2003 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Widyaiswara dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Widyaiswara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 JANUARI 2003

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA

No.	Jabatan Fungsional	Besar Tunjangan
1	2	3
1	Widyaiswara Utama	Rp 500.000,00
2	Widyaiswara Utama Madya	Rp 450.000,00
3	Widyaiswara Utama Muda	Rp 400.000,00
4	Widyaiswara Utama Pratama	Rp 350.000,00
5	Widyaiswara Madya	Rp 315.000,00
6	Widyaiswara Muda	Rp 250.000,00
7	Widyaiswara Pratama	Rp 200.000,00
8	Ajun Widyaiswara	Rp 175.000,00
9	Ajun Widyaiswara Madya	Rp 140.000,00
10	Ajun Widyaiswara Muda	Rp 115.000,00
11	Asisten Widyaiswara	Rp 90.000,00
12	Asisten Widyaiswara Madya	Rp 80.000,00
13	Asisten Widyaiswara Muda	Rp 75.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 JANUARI 2003

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA

No.	Jabatan Fungsional	Besar Tunjangan
1	2	3
1	Widyaiswara Utama	Rp 1.118.000,00
2	Widyaiswara Madya	Rp 871.000,00
3	Widyaiswara Muda	Rp 600.000,00
4	Widyaiswara Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI